



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON II,
KETERANGAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON DAN
TERMOHON SERTA KEMENDAGRI
(IV)**

**J A K A R T A
KAMIS, 26 JULI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon II, Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon dan Termohon serta Kemendagri (IV)

Kamis, 26 Juli 2012, Pukul 11.05 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budiarti
2. Arif Budiman

B. Termohon:

1. Albert Bolang
2. Boy M. Dawir
3. Yunus Wonda
4. Thomas Sondegau
5. Ina Kudiai

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Taufik Basari
2. Yuliana Dewi
3. Nur Annissa Rizki

D. Saksi dari Termohon I :

1. Zet Imran

E. Ahli dari Termohon I :

1. Saldi Isra
2. Satya Arinanto

F. Termohon II :

1. Syamsul Arif Rifai
2. Elieser Renmaur

G. Kementerian Dalam Negeri:

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3 Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tahun 2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri.

2. PEMOHON: IDA BUDIATI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ida Budiati (Komisioner KPU). Saya didampingi oleh Bapak Arif Budiman, beliau adalah Komisioner KPU. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari DPRP, Termohon I, hadir saya sendiri Taufik Basari, didampingi oleh Nur Annissa Rizki, dan Yuliana Dewi di belakang. Lalu hadir pula Termohon Prinsipal dari DPRP, yakni di sebelah kiri saya Bapak Yunus Wonda (Wakil Ketua I DPRP), lalu ada Bapak Albert Bolang, lalu ada Bapak Boy M. Dawir sebelah kanan saya, dan Bapak Thomas Sondegau sebelumnya, dan di belakang ada Ibu Ina Kudiai. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa dalam kesempatan ini hadir pula Majelis Rakyat Papua, dalam hal mana kami telah ajukan permohonan agar dapat dijadikan Pihak Terkait melalui surat kami kemarin dan hari ini juga yang bersangkutan telah membuat surat permohonannya.

Oleh karena itu, mohon dapat diperkenankan izinnnya untuk dapat menghadiri persidangan ini. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Saudara hari ini kita akan mendengar jawaban Termohon sekaligus mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang dihadirkan oleh Termohon. Yang hadir ini sudah hadir Prof. Dr. Saldi Isra dan Prof. Dr. Satya Arinanto sebagai Ahli. Kemudian Saksi adalah Saudara Zet Imran, S.H.

Tentang yang kedua permohonan untuk MRP menjadi Pihak, itu di dalam undang-undang dan hukum acara kita di SKLN itu tidak dikenal Pihak Terkait, ya. Jadi hanya Pemohon dan Termohon saja, kemudian silakan mengikuti sidang-sidang, MRP tidak apa-apa, siapa tahu nanti ada apa namanya ... keterangan ad informandum atau mungkin Termohon mau minta dia menjadikannya sebagai pemberi keterangan atau saksi, itu bisa saja secara resmi, tidak menjadi pihak sendiri.

Baik, mohon maju ke depan untuk mengambil sumpah (...)

6. TERMOHON II : SYAMSUL ARIF RIVAI

Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oh, ya Termohon II, mohon, mohon, mohon Termohon II untuk memperkenalkan diri dulu.

8. TERMOHON II : SYAMSUL ARIF R

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Syamsul Arif Rifai, Pejabat Gubernur Papua, hari ini hadir untuk bersama-sama di dalam rangka menghadiri sidang Mahkamah Konstitusi. Bersama kami hadir Asisten I Sekda, juga Kepala Biro Hukum, dan kami hadir pribadi untuk mengikuti acara ini. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih. Baik (...)

10. KUASA HUKUM TERMOHON I : TAUFIK BASARI

Yang Mulia, mohon izin sebentar dari Termohon.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON I : TAUFIK BASARI

Jika memang ternyata kemudian Pihak MRP tidak menjadi Pihak Terkait, maka kamipun juga telah mengajukan untuk menjadi Ahli dalam persidangan ini. Sehingga (...)

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Dari MRP?

14. KUASA HUKUM TERMOHON I : TAUFIK BASARI

Dari MRP. Jadi kebetulan juga MRP sudah mempersiapkan keterangannya. Oleh karena itu, apabila diperkenankan bisa juga memberikan keterangan sebagai Ahli, sebagai bahan masukkan bagi persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Jadi begini, kita akan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan tidak sebagai ahli maupun saksi, tapi pemberi keterangan ad informandum saja. Jadi tidak perlu disumpah, tentu akan kami dengarkan di persidangan ini sebagai bahan melengkapi ini, ya.

Baik, Saudara Prof. Saldi dan Prof. Satya Arinanto supaya maju ke depan untuk mengambil sumpah yang akan dilakukan oleh Bapak Fadlil Sumadi. Ahli ini, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti kata-kata sumpahnya, dimulai!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangannya yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangannya yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Oke, silakan duduk. Bapak Zet Imran. Silakan Pak Anwar, ini Saksi disumpah. Dengan agama Islam, Bapak? Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi," ulangi, "Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangannya yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

21. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi ... Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangannya yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silkan duduk, Pak. Baik, kita akan mendengarkan dulu keterangan Bapak Pejabat Gubernur sebagai Termohon II, baru sesudah itu nanti kita akan masuk ke saksi dan ahli. Silakan Pak Gubernur ke podium saja, Bapak.

24. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami sangat muliakan, Bapak-Bapak dan Ibu Pemohon, Bapak-Bapak Termohon I, apa ... Saksi, Ahli, Hadirin yang kami hormati pula. Perkenalkan kami menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan sengketa kewenangan yang pada hari ini dilaksanakan. Yang pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 2 Jayapura. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H.
2. Sedangkan kami Gubernur Papua beralamatkan kantor di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura. Sebagai Termohon II hadir secara pribadi di dalam acara ini.

Perkenalkanlah kami menyampaikan jawaban keterangan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Termohon II bersama Termohon I berwenang membentuk peraturan daerah khusus berkaitan dengan tata cara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua.

Kedua, kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka satu di atas dijelaskan pula dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

10.121.91/3125OTDA, tanggal 13 Juli 2011. Termohon II dalam hal ini Gubernur dan Termohon I diperintahkan untuk membentuk peraturan daerah khusus yang mengatur hal-hal tertentu berkaitan dengan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Materi muatan dari peraturan daerah khusus dimaksud merupakan penjabaran dari hal-hal khusus, berbeda dengan ketentuan yang sama yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lain di bidang penyelenggaraan pemilihan umum. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan MRP telah diatur dalam Pengaturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.

Ketiga, beberapa aspek yang berbeda yang menjadi materi muatan peraturan daerah khusus dimaksud antara lain. Pengaturan aspek persyaratan orang asli Papua, jenjang pendidikan, aspek peran MRP dalam proses pemberiandan pertimbangan bakal calon orang asli Papua, serta aspek instrumen hukum yang mengatur.

Empat, atas dasar jawaban keterangan tersebut angka 1, angka 2, dan angka 3 Termohon II masing-masing menyiapkan rancangan peraturan daerah khusus dimaksud. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diajukan oleh via eksekutif maupun pihak legislatif.

Menurut ketentuan Pasal 84 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila rancangan perdasi atau perdasus yang mengatur hal yang sama diajukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini Termohon II maupun pihak legislatif dalam hal ini Termohon I dalam satu masa sidang, maka yang dibahas adalah rancangan perdasi atau perdasus yang diajukan oleh pihak legislatif. Sedangkan materi yang diajukan oleh pihak eksekutif sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ketujuh, rancangan perdasus tentang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur yang kemudian menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang diajukan oleh DPRD. Rancangan perdasus ini sebelum ditetapkan menjadi perdasus telah dibahas bersama pihak eksekutif dan legislatif, di mana Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 menjadi topik utama pembahasan dimaksud.

Kedelapan, Pasal 139 PP Nomor 6 tahun 2005 menjadi rujukan utama rancangan perdasus yang diajukan pihak legislatif karena dipandang belum dicabut bersamaan dengan berapakali terjadi perubahan PP Nomor 6 Tahun 2005. Lewat Sidang Paripurna DPRD menyertujui rancangan perdasus tersebut untuk ditetapkan menjadi perdasus oleh gubernur.

Kesembilan, atas dasar Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Pasal 218 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka pengawasan peraturan daerah Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 diajukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan

Surat Nomor 188.3/010/Z tanggal 4 Januari untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah, lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor 188./1177/SJ pada tanggal 3 April 2012, hasil klarifikasi tersebut pada intinya menyatakan agar pihak eksekutif dan legislatif melakukan penyempurnaan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Sebelas, dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 188/ ... maaf, kami ulangi, Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012 memberikan petunjuk agar diantisipasi solusi dalam hal ada risiko hukum, di samping itu pemerintah akan melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Berdasarkan jawaban keterangan tersebut di atas, Termohon II mohon perkenan Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangan memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya terhadap kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, agar dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua mendapat kepastian hukum, sehingga tidak menghambat berlangsungnya pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua, serta menyatakan bahwa Termohon II berwenang membentuk perdasus yang memuat hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Terima kasih, Bapak Gubernur. Berikutnya kita ... apakah sebelum ke saksi, Hakim ada yang mau mendalami dari Pak gubernur dulu. Ini Bapak Hakim Akil Mochtar mau menanyakan dulu ke Pak gubernur.

26. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, berdasarkan keterangan tadi bahwa terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2011, Perdasus yang sudah disahkan itu ... kan ada dua surat mendagri yang berkaitan dengan beberapa catatan, di antaranya yang 188.34 itu menegaskan bahwa ada Putusan MK Nomor 81 ya, yang berkaitan dengan ke khususan Papua itu berkaitan dengan pemilihan kepala daerahnya itu ... apa namanya ... haruslah orang Papua asli, kan begitu? Lalu di surat yang kedua itu ada rekomendasi juga yang mengisyaratkan bahwa Perdasus Nomor 6 itu harus menyesuaikan juga dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku karena khususnya terkait dengan DPRP untuk melakukan persyaratan calon itu untuk menghindari risiko hukum, artinya warning-nya sudah ada, itu perlu konsultasi dan masukan dari KPU. Pertanyaan saya terhadap dua surat mendagri itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua?

27. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk surat mendagri khususnya surat yang tanggal 3 April 2012, setelah kami terima, memang kami mengkonsultasikan dengan rekan-rekan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tetapi beberapa saat kemudian, surat menteri dalam negeri ini kemudian digugat di peradilan tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa surat menteri dalam negeri ini dinyatakan batal dan tidak berlaku. Sehingga akibat dari itu, maka peraturan daerah khusus yang tadinya memang diisyaratkan untuk senantiasa memperhatikan apa yang dibuat di dalam surat mendagri tersebut, itu tidak dilaksanakan lagi karena tidak diatur di dalam ... tidak lagi menjadi penghambat atau tidak lagi menjadi acuan di dalam pelaksanaan perdasus selanjutnya.

Dapat kami tambahkan kepada Bapak Yang Mulia, Pak Hakim Yang Mulia. Bahwa perdasus yang disusun ini adalah telah diupayakan dan disesuaikan sejak awal direncanakannya, dilaksanakan perdasus itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21.

Oleh karena itu, maka sejak awal tim asistensi dari DPRP, termasuk dengan tim dari pemerintah daerah itu telah melakukan semacam kerja bersama di dalam menyusun perdasus ini. Dan untuk diketahui oleh kita semua bahwa kami telah menugaskan Sekda Provinsi Papua, selaku ketua tim, pejabat tersenior di situ, bahkan telah meminta kepada Universitas Cenderawasih sarjana hukum terbaik yang dimiliki untuk mengawal jalannya perdasus ini. Dan setelah selesai semua itu, kami bersepakat untuk mengesahkan Perdasus Nomor 6 itu menjadi peraturan daerah. Terima kasih, Pak.

28. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Itu sudah disahkan oleh Mendagri perdasus itu?

29. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Ya, Pak?

30. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah disahkan oleh Mendagri perdasusnya?

31. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Tidak perlu disahkan Mendagri, tidak, Pak. Bahkan kami sudah mengirim, Pak. Kami mengirim dua kali untuk ... kepada Menteri Dalam Negeri karena menurut Undang-Undang Otsus terutama Pasal 68 bahwa peraturan daerah khusus sebelum dilaksanakan, itu dilakukan dulu apa yang disebut pengawasan represif oleh Menteri Dalam Negeri. Surat ini telah kita bawa ke sana dan pengawasan represif yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bukan dalam bentuk memperbaiki pasal-pasal, tetapi surat seperti yang kemudian oleh pengadilan tata usaha negara kemudian dicabut surat itu. Sehingga dengan demikian, kekuatan hukum menurut hemat kami dari perdasus tersebut adalah dapat kami laksanakan lebih lanjut. Terima kasih.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, masih ada lagi? Hakim? Cukup. Kalau begitu kita dengar dulu saksi Pak Zet Imran. Silakan, Pak.

33. PEMOHON: IDA BUDIATI

Mohon izin, Majelis.

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, mau mendalami?

35. PEMOHON: IDA BUDIATI

Boleh kami mengajukan pertanyaan kepada pihak (...)

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Boleh.

37. PEMOHON: IDA BUDIATI

Terima kasih. Ada satu hal yang ingin kami mendapatkan penegasan tentang keterangan bahwa dari tiga surat Menteri Dalam Negeri yang disampaikan kepada Pejabat Gubernur, itu dinyatakan batal oleh pengadilan tata usaha negara.

Nah, dari tiga surat Menteri Dalam Negeri, mana di antara ketiga surat ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tata usaha negara? Terima kasih.

38. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Yang dinyatakan adalah Surat Nomor 188.3/1177/SJ tetapi surat ini sebenarnya hanya penegasan terhadap surat yang sebelumnya lahir dari Menteri Dalam Negeri. Karena surat pertama itu mengatakan bahwa menteri dalam ... gubernur dan DPRD harus konsisten dengan peraturan. Dalam surat kedua yang 188.3 yang dicabut oleh Mahkamah ... maaf, peradilan tata usaha negara, ini kemudian dimasukkan lagi dan hanya ada tambahan di situ bahwa di dalam pelaksanaan pemilukada ... tahapan pemilukada yang dilaksanakan oleh DPRD, itu harus disupervisi oleh KPU dan juga disupervisi oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan pejabat pusat lain.

Ini menandakan bahwa tahapan pemilukada dari awal itu sudah mendapatkan warning untuk dilaksanakan lebih lanjut. Karena andai kata pada surat tersebut dikatakan, "Disetop," kami pemerintah daerah pasti akan menyetop penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi tidak ada ketegasan, sehingga dikatakan bahwa tetap jalan, perhatikan konsistensi. Kedua, disupervisi KPU dan pejabat pusat dan yang ketiga perhatikan konsekuensi hukum yang akan terjadi apabila pemilukada ini, tahapan ini dijalankan. Surat ini kemudian oleh peradilan tata usaha negara kemudian dicabut. Sehingga dengan demikian kami berpendirian bahwa perdasus ini tetap harus kita laksanakan sebagaimana yang dimuat di dalam perdasus itu. Terima kasih, Pak.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Masih? Silakan.

40. PEMOHON: ARIF BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Menegaskan saja, jadi yang dibatalkan adalah surat yang tanggal 3 April, sementara surat yang tanggal 31 Januari, dan yang surat sebelumnya itu tidak dibatalkan dalam putusan PTUN tersebut. Terima kasih.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup, ya? Baik, dipersilakan (...)

42. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Sebentar, Pak, sebentar. Saya agak terganggu juga tadi dengan penjelasan gubernur bahwa perdasus itu menurut Undang-Undang Otsus tidak perlu mendapat pengesahan dari Mendagri. Kalau di Pasal 68 penjelasan itu ya, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan perdasus, perdasu, dan keputusan gubernur selambat-lambatnya 1 bulan sesudah

ditetapkan. Dalam rangka melakukan pengawasan represif, pemerintah dapat membatalkan perdasus, perdasi, dan putusan gubernur, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tapi yang disampaikan sudah? Oke.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Silakan, Pak Zet. Di situ saja, sama, Pak.

44. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bapak, Ibu, Hadirin yang saya hormati.

Saya hadir di sini sebagai Saksi, nama saya Zet Imran. Awal bulan Mei 2011, saya ditugaskan sebagai perancang daripada Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 ini.

Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya mengawali dulu kesaksian saya ini mundur 7 tahun yang lalu. Tahun 2005, itu ada pelaksanaan tahapan pemilukada yang dilaksanakan DPRP Papua. DPRP Papua dat ... dalam tahun 2005 melaksanakan tahapan sama seperti yang dilaksanakan tahun 2012 ini, sama persis.

Jadi tahun 2005 itu, saya sebagai tim sukses daripada Jendral Purn. Hendrik Taupiser, datang mengantar mereka ke DPRP untuk didaftarkan. Pada saat itu hanya yang ada dari partai politik yang diusung, belum ada dari pasangan perseorangan.

Nah, kalau saya melihat sengketa ini adalah sengketa dari kewenangan, maka apa yang disengketakan? Tujuh tahun yang lalu itu sudah dilaksanakan, baik itu yang saya sampaikan awal. Saya mulai dari perdasus yang dirancang mulai dari tahun 2011.

Tahun 2011, bulan Mei, kami ditugaskan oleh Bapak Ruben Magai Komisi A, mencoba menyusun rancangan perdasus ini karena pada saat bulan Mei itu, KPU telah melaksanakan rancang ... maaf saya ulangi, KPU telah melaksanakan tahapan, namun setelah tahapan berjalan, itu tidak bisa berjalan maksimal. Karena apa? KPU waktu melaksanakan verifikasi terhadap orang asli Papua, diserahkan kepada MRP, MRP menolak waktu itu. Kenapa menolak? Karena tidak ada landasan hukumnya untuk menerima verifikasi tentang orang asli Papua.

Pasal 20 ayat (1) huruf a sebagai landasan dari MRP bahwa pintu masuk untuk ke MRP membawa orang asli Papua, itu tidak melewati DPRP, sehingga MRP menolak waktu itu.

Nah berjalan berbulan-bulan, stagnasi, tidak ada tahapan waktu itu, maka DPRP Papua dengan hak inisiatifnya mencoba untuk merancang satu peraturan daerah khusus yang dikatakan tadi, Pak Gubernur, Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Bapak Hakim Yang Mulia, pada saat itu DPRP bukan langsung menyusun perdasus ini. Ada beberapa kali pertemuan di Jakarta, di Kemenkumham, untuk meminta harmonisasi sejauh mana landasan-landasan hukum ini bisa menjadikan satu kewenangan dari DPRP untuk menyusun perdasus ini? Sehingga muncul kewenangan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi.

Ada dua surat dari Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 28 Juni 2011, Nomor PE, Nomor 6 PP Nomor 5 ... Nomor 2, Nomor-1021 tentang Tanggapan atas Permohonan Pandangan Hukum yang diminta oleh DPRP. Kesimpulannya bahwa DPRP dapat menyusun perdasus sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah ... maaf saya ulangi, pemerintahan daerah berhak menetapkan perda, perdasi, dan perdasus. Dasar inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat peraturan-peraturan daerah khusus, peraturan perdasi dan peraturan daerah.

Surat Kemenkumham ini yang dijadikan dasar, ada dua yang tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor EP ... PE Nomor 5, Nomor 3, 1426. Surat ini atas permintaan DPR Papua untuk menanggapi rancangan perdasus yang dibuat 9 bab dan 37 pasal dan Kementerian Hukum dan HAM menanggapi bahwa ini bisa dijadikan landasan yuridis formal untuk kewenangan DPRP menyusun perdasus.

Bapak Hakim Yang Mulia, Hadirin yang saya hormati. Sebagai perancang, maka ada dua yang patut dipegang di sini, yaitu pertama atribusi kewenangan. Saya awali tadi bahwa atribusi itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6). Yang kedua, delegasi yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan yang berada di bawahnya.

Saya mulai dari atribusi. Atribusi adalah kewenangan yang tidak bisa (...)

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Saudara, ini keterangan ahli kalau begini. Saksi itu bukan menganalisis, ya. Bicara fakta saja, kalau Ahlinya sudah ada di sana (...)

46. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Baik, Bapak.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Soal atribusi, derivasi, dan sebagainya.

48. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Ya. Jadi (...)

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang kasus ini, gitu saja. Enggak usah menganalisis begitu, itu sudah opini.

50. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Baik, ya. Jadi Bapak Hakim Yang Mulia. Yang saya tahu dengan kasus ini adalah adanya sengketa kewenangan antara lembaga negara KPU dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Papua.

Saya tidak menganalisa, Bapak Hakim. Namun saya lihat di sini KPU tidak memiliki kewenangan secara konstitusional untuk melakukan gugatan terhadap (...)

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, itu sudah pendapat. Biar sana nanti.

52. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Baik.

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Jadi Bapak yang lihat, misalnya melihat pendaftaran, bagaimana? Kemudian ada apa lagi yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

54. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Baik. Pada tanggal 7 Mei, itu dilakukan pembukaan pendaftaran Tahun 2012 kemarin. Ada 7 pasangan calon yang datang mendaftar di DPRD Papua. Sampai saat ini, ketujuh calon ini sudah diserahkan ke MRP, namun belum dikembalikan ke DPRD karena ada Putusan Sela kemarin Nomor 3.

Saya rasa Bapak Hakim, saya cukupkan saja.

55. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

56. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Ya. Karena ini ada nanti disampaikan oleh ahli.

57. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya.

58. SAKSI DARI TERMOHON I: ZET IMRAN

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik Pak, Terima kasih. Silakan duduk. Kemudian, Prof. Saldi Isra.

60. AHLI DARI TERMOHON I: SALDI ISRA

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Pemohon, Para Termohon dan Kuasanya, Ahli, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Saya sudah menyampaikan keterangan Ahli sebanyak sembilan halaman dan saya akan bacakan. Tidak semuanya karena bisa menghabiskan banyak waktu untuk membacakan semuanya, paling tidak yang akan saya bacakan yang penting menurut saya.

Masalah pokok yang disengketakan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pemohon dan Pemerintahan Daerah Papua sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 adalah persoalan pengambilalihan kewenangan konstitusional KPU dan KPU Papua oleh Pemerintahan Daerah Papua dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu dengan menerbitkan peraturan daerah khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan keputusan itu ada dalam keputusan Nomor 64, dan seterusnya.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Satu, kewenangan sengketa lembaga negara. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan sengketa antarlembaga negara merupakan sengketa kewenangan.

Adapun entry point terkait dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara adalah masalah kewenangan. Makanya objectum litis dari sengketa kewenangan adalah kewenangan tentang sesuatu hal. Dimana sesuatu hal itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ukuran ada atau tidaknya sebuah sengketa yang terkategori SKLN adalah apakah kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga negara

merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau bukan?

Sekiranya kewenangan lembaga negara dimaksud diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga ... lembaga dimaksud dapat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Jika tidak, maka lembaga dimaksud tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara.

Kewenangan sebuah lembaga negara harus dibedakan dari kedudukannya. Bisa jadi kedudukan sebuah lembaga negara diatur atau disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangannya tidak diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diberikan oleh undang-undang. Misalnya gubernur, bupati, dan walikota, ketiganya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara dimana kedudukannya sebagai kepala daerah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kewenangan kepala daerah tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam kerangka itu kedudukan sebuah lembaga negara, apakah disebut atau tidak dalam Undang-Undang Dasar bukanlah ukuran untuk menentukan apakah lembaga negara dimaksud dapat menjadi subjectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Meski sebuah lembaga negara disebut, namun bilamana kewenangannya tidak diberikan Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga negara dimaksud tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Terkait dengan subjek dimaksud, Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Undang-undang dimaksud hanya mengatur tentang pihak Pemohon bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam SKLN hanyalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana dengan posisi Pihak Termohon dalam sengketa ini?

Apa yang menjadi syarat bagi Pemohon, tentunya juga berlaku bagi Termohon. Artinya, Termohon SKLN harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebab tidak mungkin subjek yang bersengketa itu merupakan pihak yang tidak sejajar dari sisi kewenangan, juga tidak mungkin yang bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara itu adalah antarlembaga negara yang sumber kewenangannya berbeda, dimana yang satu merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan yang lainnya diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Kerangka berpikir seperti inilah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Dalam peraturan dimaksud, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Adapun yang dijadikan subjek, baik Pemohon maupun Termohon dalam Pasal 2 PMK tersebut adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintahan Daerah, atau lembaga-lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkara ini, yang mengajukan permohonan adalah KPU, yang ditarik sebagai Termohon adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Papua. Dari kedudukannya kedua belah pihak merupakan lembaga negara yang kedudukannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun begitu, dengan kewenangan masing-masing juga diatur dalam ... tegas dalam Undang-Undang Dasar.

Terkait dengan KPU sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, "Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, diberikan kewenangan Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pemilihan umum," meskipun Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 ditulis dengan huruf kecil, namun kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada sebuah lembaga yang bertugas untuk itu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum.

Soal penamaan apakah KPU diberi nama lain atau tidak, itu tidak jadi persoalan di ... di sini. Sebab sebagaimana telah dijelaskan di atas, entry point adalah konteks SKLN adalah kewenangan lembaga negara, bukan kedudukan atau penamaannya. Begitu juga dengan pemerintahan daerah, merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah, peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Berdasarkan ketentuan dimaksud, pemerintah daerah dapat menjadi pihak atau subjectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Hanya saja pertimbangannya tak hanya berhenti sampai di sana. Kewenangan yang disengketakan juga mesti menjadi pertimbangan utama yang tak terpisahkan. Sengketa kewenangan tentu terkait dengan perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing. Terkait dengan hal ini, bagaimana mungkin dua lembaga negara yang diberikan kewenangan yang jauh berbeda oleh Undang-Undang Dasar

1945 dapat bersengketa terkait dengan kewenangannya? Dalam hal ini, KPU merupakan penyelenggara pemilu, sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Antara KPU dan pemerintahan daerah ... antara KPU dan pemerintahan daerah tidak mungkin akan berselisih pendapat terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, sepenuhnya menjadi kewenangan KPU, begitu juga dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mungkin akan disengketakan antara pemerintah dengan KPU. Namun kenyataannya dalam SKLN antara KPU dan Pemerintah Daerah Papua pada intinya KPU mempersoalkan pengambilalihan kewenangan konstitusional KPU oleh ... dan KPU Papua melalui penerbitan peraturan daerah otonomi khusus atau Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemerintah Daerah Papua dituduh telah mengambil kewenangan KPU untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pengambilalihan itu dilakukan melalui penerbitan perda khusus (perdasus). Dalam hal ini, pengambilalihan tentang wewenang melalui perdasus dinilai telah menimbulkan sengketa kewenangan antara KPU dan Pemerintahan Daerah Papua. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu mengenai kewenangan menerbitkan peraturan khusus (perdasus), dan isi, dan/atau dampak dari pemberlakuan peraturan daerah khusus.

Pertama, terkait dengan kewenangan menerbitkan peraturan daerah sepenuhnya menjadi kewenangan konstitusional pemerintah daerah. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perdasus tidak dapat dipersoalkan oleh KPU, sebab tidak ada hubungan antara kewenangan KPU dengan kewenangan penerbitan Perdasus yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Papua. Sehingga apabila dipersoalkan dalam SKLN ini adalah terbitnya Peraturan atau Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka objectum litis permohonan KPU adalah tidak tepat.

Kedua. Isi peraturan daerah khusus yang dinilai telah mengambil alih kewenangan KPU dengan mengatur tugas dan wewenang DPRD dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan persoalan yang sama sekali tidak terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kewenangan DPRD tersebut bersumber dari perdasus, bukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kewenangan DPRD untuk melaksanakan sebagian tahapan pemilu gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana diatur dalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 bukanlah

kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dibentuk berlandaskan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang berbunyi, "Tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Karena ketentuan itu, masalah perdasus sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Papua. Sehingga apabila terdapat persoalan terkait dengan substansi perdasus, maka harusnya dipersoalkan melalui jalur lain, yakni hak uji materiil misalnya. Keberadaan Pasal 11 ayat (3) ini tetap dipertahankan meskipun Pasal 7 ayat (1) huruf a dicabut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Meski terdapat persoalan, namun norma ini tetap ada dan sah, sehingga DPRD ... DPRP tetap berwenang membentuk perdasus tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat menjadi *objectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Sebab perselisihan kewenangan antara KPU dan Pemerintah Daerah Papua hanyalah dampak dari aturan yang dibuat dalam perdasus. Dampak tersebut dapat diselesaikan melalui pengujian terhadap perdasus, apalagi sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Apabila peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dapat dilakukan uji materiil, bukan sengketa kewenangan lembaga negara.

Berdasarkan uraian di atas, meski KPU dan pemerintah daerah ... pemerintahan daerah merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun karena yang dipersengketakan bukan sengketa kewenangan konstitusional dua lembaga negara tersebut, maka persoalan yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai *objectum litis* dalam SKLN.

Majelis Hakim yang saya muliakan, Hadirin sekalian yang berbahagia. Poin kedua, kekhususan Provinsi Papua. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar hukum memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Apakah yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, ini sebetulnya bisa kita lacak dari risalah pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Membaca apa yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta pembahasan dalam rapat badan pekerja MPR tahun 2000 seperti disinggung di atas, tidak ditemukan adanya batasan atau kriteria yang jelas terkait dengan penentuan daerah khusus. Hanya saja semangat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang

bersifat khusus didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki daerah-daerah yang mempunyai susunan asli yang mencakup sistem pemerintahan, adat istiadat, serta budaya daerah. Atas dasar susunan asli itulah ... apa itulah sebuah daerah dapat dikualifikasikan sebagai daerah yang bersifat istimewa atau bersifat khusus. Lebih maju dari hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 telah memberikan panduan terkait dengan penentuan jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah, yaitu terkait dengan:

- a. Hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup.
- b. Latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukan kekhususan dan/atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai the final interpreter of the constitution, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kekhususan Papua dalam bidang pemerintahan mencakup lima hal:

1. Adanya Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat budaya, pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan umat beragama.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yaitu DPRD provinsi. Demikian pula terhadap perbedaan proses rekrutmen anggota DPRP, yakni sebagian anggotanya diangkat sedangkan sebagian lagi dipilih melalui pemilihan umum.
3. Adanya peraturan daerah atau Perdasus di samping peraturan daerah provinsi (perdasi) dalam kerangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang otonomi khusus bagi Papua.
4. Perbedaan nomenklatur yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain.
5. Calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kekhususan yang pertama yaitu adanya MRP merupakan kekhususan yang paling penting, sebab MRP hanya ada di provinsi Papua dan tidak dimiliki di daerah lain. Selain itu MRP merupakan lembaga yang memiliki sejumlah kewenangan dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tugas dan wewenang MRP adalah

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan DPRP.
2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI utusan daerah Papua yang diusulkan DPRP.

3. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang dilakukan oleh DPRD bersama-sama dengan gubernur.
4. Memberikan saran, pertimbangan, persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
6. Memberikan pertimbangan kepada DPRD, gubernur DPRD kabupaten/kota, serta bupati/walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua.

Kekhususan yang dimiliki Papua sebagaimana diuraikan di atas hanya terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kekhususan tersebut tidak termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sebab penyelenggaraan pemilu mesti tetap dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mandiri dan independent. Adapun keterlibatan DPRD atau MRP hanyalah terkait dengan kekhususan-kekhususan yang dimiliki Provinsi Papua.

Tiga. Majelis Hakim yang saya hormati, kewenangan pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur. Terkait kekhususan yang dimiliki Provinsi Papua dalam bidang pemerintahan di atas, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah Pemerintah Daerah Papua berwenang menetapkan tata cara dan pelaksanaan sebagian tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur?

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak lagi dipilih oleh DPRD. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga tidak diatur secara tegas. Aturan tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur didelegasikan untuk ditetapkan dengan perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan vide Pasal 11 ayat (3).

Dengan adanya frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa pengaturan tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak sepenuhnya dapat diatur secara bebas dalam perdasus. Dalam arti ini, semua tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pembuat perdasus melainkan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling tidak, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, pengaturan tentang tata-cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mesti mengacu pada ketentuan pengaturan ...

tentang ... kepada undang-undang yang dimaksud. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih secara langsung. Oleh karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai kepala daerah juga harus dipilih langsung dan ini sebetulnya sudah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 35.

Sementara itu, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga mencakup pengaturan tentang siapa yang berwenang menetapkan tata-cara pelaksanaan pemilihan, dalam hal ini adalah pembuat perdasus. Sedangkan di sisi lain, merujuk Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, KPU provinsi atau KPU daerah, dalam pemilihan kepala daerah juga berwenang untuk menetapkan tata-cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bersamaan dengan itu, Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, KPU provinsi berwenang untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.

Ketiga undang-undang dimaksud, menentukan siapa yang berwenang, mengatur tata-cara pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, menentukan bahwa tata-cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur dalam perdasus yang dibuat bersama oleh DPRP dan gubernur, dengan persetujuan MRP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tata-cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditentukan oleh KPU provinsi.

Dihubungkan dengan kekhususan Provinsi Papua, perdasus sah apabila sudah disetujui oleh MRP. Sementara itu, MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua.

Dengan demikian, perdasus merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang tidak tepat begitu saja dikesampingkan. Atas alasan itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka penentuan tata-cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua semestinya menjadi kewenangan pembentuk perdasus dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun tata-cara pemilihan yang diatur dalam perdasus, mesti sesuai dengan tahapan pemilukada langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemilukada dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama atau tahapan persiapan, meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, dst., lalu tahapan pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, penetapan pendaftaran calon, dst.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, semua tahapan di atas diselenggarakan oleh KPU provinsi, dalam hal ini, KPU Papua. Hanya saja, untuk tahapan-tahapan tertentu ... saya ulangi, hanya saja, untuk tahapan-tahapan tertentu seperti penetapan tata-cara dan pendaftaran, serta penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, mesti mengacu pada kekhususan yang dimiliki Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Untuk penetapan tata-cara pemilihan, telah diuraikan di atas. Sementara untuk tahap pendaftaran, penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, mesti mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dimana setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh DPRP dan disetujui oleh MRP. DPRP dan MRP berwenang melaksanakan tahapan ini. Dalam hal ini, KPU Papua dapat saja terlibat sepanjang tidak mengurangi kewenangan DPRP dan MRP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Berdasarkan alur pikir itu, kewenangan penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap menjadi kewenangan KPU Papua sebagaimana ... sebagai penyelenggara pemilu. Hanya saja, untuk tahapan-tahapan tertentu, penyelenggaraan dilaksanakan oleh DPRP dan MRP, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Karena itu, dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, keberadaan Pasal 21 ... keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dapat dikesampingkan karena keberadaannya adalah bagian dari peraturan yang bersifat khusus.

Semua apa yang telah dijelaskan di atas, diakui bahwa memang ada problem yang terkait dengan apa yang diajukan oleh KPU. Namun, objectum litis-nya tidak termasuk dalam sengketa kewenangan lembaga negara karena persoalan sesungguhnya berada pada level norma, sehingga normalah yang harus dipersoalkan, bukan di soal melalui proses sengketa kewenangan lembaga negara.

Majelis Hakim yang saya muliakan, itulah keterangan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menuntaskan kasus ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pak Saldi. Berikutnya, Pak Satya Arinanto.

62. AHLI DARI TERMOHON I: SATYA ARINANTO

Yang Saya Hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Termohon, Para Ahli, dan Para Hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera.

Saya akan menyampaikan secara lisan dahulu pada intinya saja. Jadi, kalau saya lihat konstruksinya adalah demikian. Pertama, kita telah

mengalami proses transisi menuju demokrasi, dimana pemilu itu diselenggarakan tidak hanya semata-mata sebagai suatu kebijakan kenegaraan yang sifatnya hanya formalitas seperti pada masa orde baru, tetapi sekarang justru mendapat dasar hukum, misalnya pada masa konstitusi yang lama itu tidak ada kata pemilu pun tidak ada, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sekarang ada kata pemilu, bahkan ada kata lembaga penyelenggara suatu komisi pemilihan umum dalam huruf kecil yang diatur dalam Pasal 22E.

Jadi, di sini ada transisi dalam pemilu, dimana ada pemilu yang bebas dan ada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Itu konstruksi yang pertama. Nah, KPU ini sebenarnya juga mengalami transisi, tadinya tidak ada KPU, dalam arti landasan hukum dalam konstitusi, sekarang menjadi ada. Kemudian ada pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kebetulan dahulu saya ikut membantu dalam penyusunannya.

Undang-Undang Nomor 22 itu sebenarnya tidak hanya mengatur tentang KPU-nya atau penyelenggara pemilu, tapi sekaligus melaksanakan isi putusan MK bahwa pilkada itu di masa depan itu diharapkan pilkada itu adalah pemilu. Jadi, undang-undang itu tidak bilang bahwa pilkada pemilu, tapi dia bilang ada berapa jenis pemilu dan itu diselenggarakan oleh KPU, dan sekalian "dijahit" karena di dalam undang-undang yang sebelumnya tidak ada diatur hubungan antara KPU pusat dan KPU daerah. Itu yang saya lihat. Nah, jadi KPU di sini transisi termasuk ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Ini di sisi Pemohon.

Nah, sekarang di sisi Termohon juga mengalami transisi, seperti yang pernah saya teliti, yaitu salah satu semangat dari reformasi yang tadi saya jelaskan adalah juga terkait Tap MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kebijakan Dalam Bidang Otonomi Daerah, yang salah satunya mengamanatkan untuk kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008, dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Berarti Pihak Termohon pun juga mengalami masa transisi, yaitu masa transisi dari ... paling tidak sistem pemilunya dari langsung ... dari tidak langsung menjadi langsung, maksud saya. Tetapi ternyata perubahan peraturan yang di KPU tadi, mengenai kewenangan KPU, dan perubahan peraturan yang di dalam otonomi khusus ini belum menghilangkan pernik-pernik yang terkait dengan detail tidak langsungnya, begitu. Jadi, sistemnya diubah tetapi pernik-pernik yang tidak langsung itu tidak ada. Termasuk yang sebenarnya ini nanti dalam kesimpulan terakhir saya, saya sebut ini sebagai bagian dari otonomi khusus itu, yang proses yang sudah dilakukan misalnya sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Saldi yang dikukuhkan oleh Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2001, yang mengenai kekhususan yang dimiliki oleh Papua tadi, yang ada berapa poin.

Nah, di sana berarti, ini adalah ... sekarang ini transisi di sini juga, di sini juga transisi. Transisi pemilu dari tidak langsung menjadi langsung. Di sana transisi dari yang tadinya tidak ada kata pemilu, menjadi ada KPU ... pemilu yang mandiri, menjadi ada KPU, undang-undangnya diubah juga menjadi dia punya wewenang, tetapi dia tidak berwenang untuk apa ... memverifikasi yang tadi ini, misalnya tidak ada kewenangan dia, verifikasi yang, misalnya gubernur ini orang asli Papua atau bukan. Jadi, sama-sama transisi.

Jadi, intinya saya mau mengusulkan Bapak Majelis Hakim, berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan mengenai transisi politik di berbagai negara. Itu dalam proses ini, maka kita secara bijak me ... apa ... melanjutkan bahwa apa yang sudah dilakukan sesuai dengan kekhususan ini tetap berjalan, dan nanti mungkin sebagai jalan tengahnya adalah bahwa apa yang dilakukan ini bisa saja diserahkan untuk selanjutnya kepada KPU. Tetapi itu harus diatur lebih lanjut tentunya, apakah melalui proses legislasi, atau ada putusan MK lain yang merubah kewenangan atau memperkuat lagi kewenangan dari KPU pusat itu, terhadap daerah-daerah yang sifatnya khusus ini. Seperti ketika MK mengubah bahwa kekhususan ... apa ... bukan kekhususan ... maksud saya, yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu calon perseorangan itu sebetulnya einmal kalau MK diubah sekarang tidak einmal, begitu.

Nah, itu ... itu berarti transisi juga di sana, begitu, di sini juga transisi. Nah dalam transisi ini, apa yang mereka lakukan juga adil ini ... sudah ... sudah sah sebenarnya, kalau menurut saya. Nah nanti bagaimana merekonsiliasikan dengan apa yang sebetulnya mereka tuntut sebagai kewenangan ... apa ... KPU yang sudah hierarki, yang sudah dijahit dalam hierarki.

Nah intinya itu yang saya sampaikan, jadi karena ini dalam transisi, maka mungkin solusi yang terbaik adalah memakai hukum dalam masa transisi, dimana keadilan itu juga sifatnya relatif begitu, dan tentunya di sini harus direkonsiliasikan antara dua nilai, yaitu sistem pemilu termasuk di dalamnya atau ruang lingkupnya atau sebabnya adalah kewenangan KPU Pusat. Dan kemudian bagaimana juga otonomi khusus Papua yang sudah dijelaskan di mana putusan MK yang saya sebut tadi bahwa salah satunya adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur orang asli Papua. Itu tidak diatur secara eksplisit dalam kewenangan KPU.

Demikian mungkin secara singkat keterangan yang bisa saya sampaikan dan nanti akan saya usulkan secara tertulis, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih Prof. Satya Arinanto. Kemarin Majelis Hakim meminta Kemendagri datang khusus untuk memberi keterangan terkait

dengan beberapa materi yang sudah dibicarakan dalam sidang-sidang sebelumnya. Nah, untuk dipersilakan yang mewakili Kemendagri.

64. KEMENDAGRI :

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama mohon maaf pemberitahuan baru kami terima dan tadinya Bapak Dirjen akan hadir sendiri, namun ada penugasan dari Bapak Menteri, sehingga saya diminta untuk hadir di sidang yang Majelis Konstitusi hari ini.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku wakil pemerintah. Yang pertama terkait dengan Tata Cara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua.

Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Ditetapkan dengan peraturan daerah khusus (perdasus). Berikutnya, pada tanggal 28 Desember 2011 telah ditetapkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

Yang kedua, klarifikasi perdasus. Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, perdasu, dan keputusan gubernur. Dalam rangka pengawasan represif, Pemerintah dapat membatalkan perdasus, perdasu, dan keputusan gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan masyarakat Papua. Berdasarkan Perdasus Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah dalam ini telah melakukan klarifikasi terhadap perdasus tersebut melalui Surat Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012, perihal klarifikasi peraturan daerah khusus yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Papua. Substansi atau materi klarifikasi dalam surat dimaksud telah memperhatikan saran, pandangan, pendapat dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Substantif penting dalam klarifikasi tersebut, yaitu pertama, pengertian orang asli Papua yang harus dikembalikan kepada pengertian yang ada dalam Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia

yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Dua. Bahwa kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum ... pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua harus sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011, yang intinya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur yang berbeda dengan provinsi lainnya adalah hanya mengenai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya, sama dengan yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Kewenangan DPRP diatur secara terbatas dalam perdasus, yaitu hanya mengenai verifikasi persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur terkait dengan ... ini diatur di otonomi khusus, Undang-Undang Otonomi Khusus, pendidikan dan mengusulkan kepada MRP untuk memperoleh pertimbangan, serta persetujuan terkait dengan persyaratan keaslian orang Papua.

Empat. Terhadap klarifikasi tersebut DPRD, DPRP melalui surat Nomor 188.3/234 tanggal 10 Februari 2012, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Intinya menyatakan, "Menolak hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri atas Perdasus Nomor 6 Tahun 2011." DPRP beranggapan bahwa kewenangan DPRP sebagaimana diatur dalam Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 telah sesuai dengan Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu diantaranya:

- a. Mengatur DPRP Provinsi Papua melakukan penyaringan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
- b. DPRP menetapkan pasangan bakal calon paling sedikit dua pasangan calon.
- c. DPRP meminta pertimbangan dan persetujuan MRP, khusus mengenai persyaratan yang berkaitan dengan orang asli Papua.
- d. Apabila dalam waktu tujuh hari MRP tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan DPRP, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon kepada KPUD provinsi. Pasangan calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP ditetapkan oleh DPRP menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD provinsi.

Berdasarkan pengajuan pasangan calon dari DPRP, KPUD provinsi menyelenggarakan pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Lima. Pejabat Gubernur Papua melalui surat Nomor 188.3/558 tanggal 17 Februari 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Pada intinya menyatakan, "Menyampaikan rancangan perdasus sebagai penyempurnaan Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 telah disesuaikan dengan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri dan rancangan ini belum di bahas dengan DPRP." Memperhatikan penolakan DPRP atas hasil klarifikasi

Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, maka proses pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua menjadi terhambat pelaksanaannya.

Apabila hal ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian, dikhawatirkan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan akan terganggu yang berimplikasi terganggunya kondisi sosial politik di masyarakat Papua.

Berikutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui, melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/117/SJ tanggal 3 April 2011 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan ditembuskan diantaranya kepada Ketua DPRP, Ketua MRP, dan Ketua KPU Provinsi Papua. Intinya:

1. PJ Gubernur Provinsi Papua dan DPRP agar konsisten melaksanakan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri yang telah disampaikan melalui Surat Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012, yang ditujukan kepada Pejabat Gubernur Papua dengan tembusan disampaikan kepada Ketua DPRP.
2. Terhadap butir-butir klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, yang tidak dapat dilaksanakan oleh DPRP ... eh, yang tidak dilaksanakan dan DPRP berpandangan pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tetap sesuai dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 karena telah berlandaskan pada Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam hal resiko hukum yang timbul dikemudian hari agar menjadi perhatian untuk antisipasi solusinya. Berikutnya untuk meminimalisasi resiko hukum yang kemungkinan akan timbul dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, dalam hal kewenangan DPRP melaksanakan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur memperhatikan hal sebagai berikut.

- a. Dalam hal verifikasi persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua perlu mendapatkan pertimbangan dan masukan KPU provinsi Papua. Ini untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum dikemudian hari.
- b. Pemerintah akan melakukan supervisi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- c. Proses pelaksanaan pemilu pada Provinsi Papua.

DPRP telah menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2012-2017 dan oleh DPRP melalui putusan pimpinan DPRP Nomor 064/PIMDPRP-V/2012 tanggal 27 April 2012. Jadwal dimaksud berpedoman pada Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011. Informasi yang diterima Kementerian Dalam Negeri saat ini sudah sampai pada tahap proses permohonan, pertimbangan, dan

persetujuan MRP untuk persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yang harus orang asli Papua.

Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai fasilitasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, pada tanggal 22 Mei 2012 telah diselenggarakan pertemuan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur, rapat dipimpin oleh Dirjen Otonomi Daerah dihadiri oleh pemerintah, pejabat pusat yaitu ... baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Polhukam, kemudian Kementerian Hukum dan Ham, ketua KPU, kemudian pejabat Provinsi Papua yaitu Bapak Gubernur, Ketua DPRP, Pansus Pemilu Papua, Ketua Badan Legislatif DPRP dan Ketua MRP.

Rapat dimaksud telah berkembang padangan dan pendapat, baik Pejabat Gubernur, Ketua DPRP, Ketua Pansus Pemilu Papua, Ketua Legislatif DPRP, Ketua MRP Papua yang pada prinsipnya mengatakan bahwa proses pelaksanaan pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Papua telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh DPRP dan telah memasuki pada waktu itu pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Kemudian, landasan pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap mengacu pada Perdasus 6 Tahun 2011, yaitu dari mulai pengumuman pendaftaran sampai kepada penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan MPRP Provinsi Papua atas persyaratan orang asli Papua. Khusus untuk calon perseorangan, verifikasi faktual atas persyaratan bakal calon dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, ini sesuai dengan Perdasusnya. Kemudian, hasil penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh DPRP selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Papua untuk dilakukan pengundian nomor urut dan proses pemungutan suara. Selain itu ... selain hal tersebut, disampaikan pula bahwa KPU diharapkan tidak semata-mata melihat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan seksama aspek sosial politik yang berkembang di masyarakat Papua.

Pada sisi lain, KPU berpandangan ... ini KPU pusat bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus tetap mengacu pada koridor hukum, sehingga ada kepastian hukum dan terhindar dari gugatan hukum apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apabila tidak mengacu pada koridor hukum, maka akan jadi sia-sia pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memakan pembiayaan cukup besar setelah ada gugatan hukum dan dibatalkan.

KPU berpandangan bahwa kewenangan penyelenggaraan proses kegiatan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua, mulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, kecuali penilaian

persyaratan orang asli Papua yang memerlukan pertimbangan dan persetujuan MRP.

Berkaitan dengan pandangan-pandangan tersebut di atas, telah disampaikan kepada peserta rapat pada waktu itu bahwa KPU berencana mempertimbangkan mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan pada hari ini telah terjadi. Kemudian selain itu, disampaikan pula bahwa proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap berjalan dan menghormati pandangan KPU yang akan mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

Yang kedua, pada tanggal 19 Juni 2012 bertempat di kantor Gubernur Papua, telah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Menkopolkam dan dihadiri unsur pimpinan KPU, DPRD, MRP Provinsi Papua, Bawaslu, panwaslu dengan salah satu hasil kesepakatan dapat dibuat kesepakatan bersama, waktu itu belum ada sengketa ini, Pak, yang diajukan, antara KPU Provinsi Papua, DPRD, dan MRP, dan Pejabat Gubernur Papua, yang intinya semua pihak harus menghormati dan melaksanakan apa pun keputusan MK atas sengketa kewenangan antara KPU dan DPRD, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menindaklanjuti pertimbangan tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 270/2787/SJ tanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada pejabat gubernur Papua, meminta kepada pejabat gubernur Papua agar segera melakukan pertemuan dan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Dan sampai hari ini kami masih belum menerima hasil kesepakatan itu.

Demikian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat kami sampaikan terkait dengan posisi keberadaan Kementerian Dalam Negeri dalam memfasilitasi penyelesaian penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Majelis Hakim berpendapat bahwa semua informasi yang dibutuhkan tentang kasus ini sudah cukup lengkap, sehingga nanti bisa diposisikan secara hukum kasus ini mau divonis dalam bentuk apa. Oleh sebab itu, sidang berikutnya direncanakan nanti akan pengucapan vonis, terkecuali Pemohon maupun Termohon masih ingin dibuka sidang lagi untuk mengajukan saksi/ahli atau pendapat-pendapat lain. Pemohon, apakah Anda mau mengajukan minta sidang lagi?

66. PEMOHON: IDA BUDIATI

Mohon diberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan saksi/ahli.

67. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Termohon?

68. KUASA HUKUM TERMOHON I: TAUFIK BASARI

Ya dari Termohon I, kami juga masih mengajukan ahli sebagaimana yang sudah kami masukkan daftarnya, Yang Mulia, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon ada kesempatan bagi MRP untuk menyampaikan juga secara lisan karena sudah datang pada hari ini dan sudah memberikan keterangannya, mohon kesempatan itu juga dapat diberikan, Yang Mulia.

69. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Termohon II?

70. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Ya, Pak, terima kasih, Pak Hakim. Kalau bisa kami menyampaikan sedikit menyangkut mengenai saat ini saja.

71. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kenapa, Pak?

72. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Pada saat sekarang kami hanya menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan apa yang dianggap (...)

73. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Singkat saja, Pak.

74. TERMOHON II: SYAMSUL ARIF RIVAI

Singkat, ya, Pak. Bapak Yang Mulia Ketua Mahkamah Hakim yang kami muliakan dan Bapak-Bapak Anggota, perkenankan kami untuk menyampaikan secara singkat sedikit informasi. Bahwa hingga saat ini Papua sudah 1,5 tahun tidak punya gubernur, pemilihan gubernur tertunda. Yang kedua, tahapan yang akan dilaksanakan oleh ... yang telah dilaksanakan DPRP bukanlah tahapan secara keseluruhan dari seluruh penyelenggaraan pemilukada. Jadi, DPRP hanya mengambil bagian pada saat pendaftaran bakal calon, setelah selesai dari MRP, diverifikasi tentang itu, seluruh mekanisme itu kembali kepada KPU sampai pada saat diserahkan untuk

kemudian pelantikan. Jadi, pendaftaran nomor urut calon sampai dengan pe ... sampai dengan pemilihan semua di KPUD. Jadi, tidak secara total bahwa ini.

Yang ketiga, Bapak, perkenankan kami untuk menyampaikan ada fakta hukum yang kami lihat bahwa KPU dan MRP tidak ada jembatan hukumnya, sementara DPRP ke MRP ada. Tapi KPU ke DPRP tidak ada, barangkali ini juga adalah bagian yang perlu kita perhatikan.

Yang keempat, ini yang tidak terungkap bahwa sebenarnya ada kesepakatan kami ... kesepakatan KPUD provinsi, MRP, DPRP, dan pejabat gubernur. Kesepakatan itu ialah bahwa seluruh tahapan pemilukada ini penjadwalannya disusun oleh KPUD sesuai dengan undang-undang. Tetapi karena menurut Perdasus sudah dimuat bahwa ada tahapan tertentu yang akan dilaksanakan oleh DPRP dan juga MRP, maka dalam jadwal yang akan ditetapkan oleh KPUD provinsi itu, include di dalamnya adalah apa yang dilakukan oleh DPRP dan apa yang dilakukan oleh MRP. Sehingga dengan demikian secara totally, jadwal penyelenggaraan oleh KPU provinsi, tetapi untuk tahapan tertentu, yaitu tahapan pendaftaran dan seterusnya yang (suara tidak terdengar jelas) porsi DPRP dan juga porsi MRP, itu kita sepakati secara bersama untuk itu. Sehingga dengan demikian, sebenarnya ini kesepakatan di bawah, Pak. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ... dari hal-hal yang bisa kita (suara tidak terdengar jelas).

Dan terakhir, Pak, situasi umum Papua. Sejak pendaftaran pemilukada ini dibuka oleh DPRP, berbondong-bondonglah para calon dengan segala macam simpatisannya untuk datang mendaftarkan diri. Asumsi selaku pejabat gubernur di situ adalah bahwa yang pertama, rakyat Papua memang sudah sangat menantikan adanya gubernur. Yang kedua, para calon datang dengan semangat yang besar, didukung oleh seluruh simpatisannya untuk datang mendaftar ke KPU ... ke DPRP, tidak ada pilihan lain bahwa memang DPRP-lah yang pada saat itu mempunyai ... oleh pendapat hukum mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Dan setelah itu selesai, sampai sekarang tujuh bakal calon sudah selesai, semuanya Papua aman-aman saja, Pak. Dan sekarang ini prosesnya di MRP dan tetapi karena ada keputusan sela kemarin, kita putuskan untuk tidak dilanjutkan lagi sampai dengan adanya keputusan.

Inilah perkembangan situasi umum Papua, Pak, dan sampai saat ini Papua masih aman, terkendali, walaupun dalam pengertian kondusif, dan kita sudah melihat sendiri bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, jalan, distribusi barang dan jasa, jalan, dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan, jalan. Kita belum tahu, apa nanti hasilnya pascakeputusan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau berlebih. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, kalau begitu kita akan buka sidang sekali lagi, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Juli, jam 11.00 WIB, tanggal 30 Juli 2012. Jadi, awal minggu depan, awal hari kerja pekan depan, jam 11.00 WIB, di ruang ini, dan dimohon Pemohon untuk menyampaikan ahli yang dimaksudkan, pun dari MRP nanti mungkin akan ... yang tertulisnya sudah masuk, tetapi kalau perlu nanti menyampaikan ringkasannya, mungkin kami beri waktu untuk tidak perlu dibaca, tapi yang pokok-pokok saja, dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan ahli lain.

Kita semua tahu bahwa ini harus segera diputus untuk tidak mengombang-ambingkan situasi di sana, demi pertimbangan politik, hukum, dan keamanan, dan lain-lain tentu saja. Sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 26 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.